



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DAN**  
**LEMBAGA KONSERVASI LINGKUNGAN HIJAU BLORA INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN SAMPAH KEPADA**  
**MASYARAKAT DI KABUPATEN BLORA**

Nomor : 415.1/810/2023

Nomor : 05/LKL-HBI/II/2023

Pada hari Selasa, tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga (07-02-2023) bertempat di Blora, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **ISTADI RUSMANTO** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora, berkedudukan di Blora, Jalan Gunung Wilis Nomor 24, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 660.1/0613/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Kuasa untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyuluhan dan Pendampingan Pengelolaan Sampah kepada Masyarakat di Kabupaten Blora, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

|              |  |
|--------------|--|
| PIHAK KESATU |  |
| PIHAK KEDUA  |  |

II. EKO ARIFIANTO

: Ketua Lembaga Konservasi Lingkungan Hijau Blora Indonesia berkedudukan di Kabupaten Blora berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014445.AH.01.07.TAHUN 2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lembaga Konservasi Lingkungan Hijau Blora Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Konservasi Lingkungan Hijau Blora Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

|              |  |
|--------------|--|
| PIHAK KESATU |  |
| PIHAK KEDUA  |  |

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Bupati Blora Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Blora dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PARA PIHAK memiliki komitmen bersama dalam upaya penanganan persampahan di Kabupaten Blora sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Blora dan Lembaga Konservasi Lingkungan Hijau Blora Indonesia Nomor: 660.1/0612/2023, Nomor: 04/LKL-HBI/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Penanganan Permasalahan Lingkungan Persampahan di Kabupaten Blora;
2. bahwa dalam rangka kegiatan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat di Kabupaten Blora terkait pengelolaan sampah, PARA PIHAK sepakat menjalin kerja sama yang saling memberikan manfaat.

|              |  |
|--------------|--|
| PIHAK KESATU |  |
| PIHAK KEDUA  |  |

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama tentang Penyuluhan dan Pendampingan Pengelolaan Sampah kepada Masyarakat di Kabupaten Blora dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan/pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan masyarakat Kabupaten Blora terkait pengelolaan sampah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan edukasi, pemahaman, dan pendampingan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Blora.

#### Pasal 2

##### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan kepada Masyarakat Desa/Kelurahan terkait pengelolaan sampah;
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
  - a. Penyuluhan dan pendampingan masyarakat desa/kelurahan terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Blora;
  - b. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (3). Penyuluhan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi antara lain :
  - a. Memberikan motivasi dan edukasi tentang pengelolaan sampah di Desa/Kelurahan se-Kabupaten Blora;
  - b. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan; dan

|              |  |
|--------------|--|
| PIHAK KESATU |  |
| PIHAK KEDUA  |  |

- c. Menyusun dokumen laporan pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan di Desa/Kelurahan terkait Pengelolaan sampah.

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU adalah
- Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan;
  - Menyediakan data yang dibutuhkan PIHAK KEDUA; dan
  - Merencanakan dan menyiapkan pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah
- Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU terkait pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan;
  - Menyediakan tenaga penyuluh dan pendamping Desa/Kelurahan selama kegiatan penyuluhan dan pendampingan; dan
  - Menyediakan bahan materi penyuluhan dan pendampingan.
- (3) Hak PIHAK KESATU adalah
- Memperoleh tenaga penyuluh dan pendamping yang disediakan oleh PIHAK KEDUA; dan
  - Mendapatkan laporan hasil penyuluhan dan pendampingan di desa/kelurahan.
- (4) Hak PIHAK KEDUA adalah
- Mendapatkan data yang dibutuhkan dalam proses penyuluhan dan pendampingan dari PIHAK KESATU; dan
  - Mendapatkan honorarium dari PIHAK KESATU selama proses penyuluhan dan pendampingan.

|              |  |
|--------------|--|
| PIHAK KESATU |  |
| PIHAK KEDUA  |  |

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan penyuluhan dan pendampingan masyarakat desa/kelurahan terkait pengelolaan sampah dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pelatihan penyuluhan dan pendampingan masyarakat desa/kelurahan terkait pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan PIHAK KESATU.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023 serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.

|              |  |
|--------------|--|
| PIHAK KESATU |  |
| PIHAK KEDUA  |  |

- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan.

#### Pasal 7

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Penyelesaian perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat berdasarkan prinsip itikad baik antara PARA PIHAK.

#### Pasal 8

##### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini yaitu peristiwa – peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban – kewajiban PARA PIHAK, antara lain:
  - a. gempa bumi besar;
  - b. angin ribut/ angin topan;
  - c. kebakaran besar;
  - d. huru hara;
  - e. longsor;
  - f. banjir bandang;
  - g. sabotase;
  - h. pandemi wabah penyakit (bencana non alam); dan/atau
  - i. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.

|              |  |
|--------------|--|
| PIHAK KESATU |  |
| PIHAK KEDUA  |  |

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak dari PARA PIHAK harus saling memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dan disertai bukti – bukti yang sah;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materiil akan ditanggung PARA PIHAK sesuai kewenangan masing – masing.

Pasal 9

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila terjadi perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, diberikan kepada PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


  
 PIHAK KEDUA  
 EKO ARIFIANTO


  
 PIHAK KESATU,  
 ISTADI RUSMANTO

|              |  |
|--------------|--|
| PIHAK KESATU |  |
| PIHAK KEDUA  |  |